

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengambilan paksa kendaraan bermotor tanpa penetapan pengadilan yang dilakukan oleh kreditur dalam satu perjanjian

Pada umumnya eksekusi bidang hukum perdata dilakukan melalui lembaga pengadilan baik karena suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ataupun dokumen lain yang memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilakukan eksekusi melalui fiat ketua pengadilan negeri seperti pada sertifikat jaminan fidusia. Menurut Harahap, eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.¹ Apabila piutang kreditur dijamin dengan jaminan yang mengandung titel eksekutorial seperti pada jaminan kebendaan fidusia maka kreditur dapat langsung meminta pelaksanaan penjualan lelang melalui fiat ketua pengadilan negeri tanpa harus melalui proses gugatan.² Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan pernyataan yang mengandung suatu kewenangan bahwa dokumen (naskah) telah memiliki kekuatan eksekusi (pelaksanaan secara paksa) dengan bantuan alat negara. Atas adanya titel eksekutorial tersebut pemegang jaminan fidusia dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan dan pengadilan akan memenuhinya dengan prosedur eksekusi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (3) HIR, kreditur harus mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan, agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Ketua pengadilan akan memanggil dan memerintahkan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Setelah waktu tersebut lampau dan debitur tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka ketua pengadilan akan memerintahkan juru sita untuk menyita benda jaminan. Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan dengan cara menjual objek jaminan dengan cara yang dianggap patut oleh ketua pengadilan. Lalu, kapan sebenarnya hak eksekusi itu muncul, apakah pada saat perjanjian mengenai penjaminan atas pembiayaan yang diberikan itu disepakati ataukah pada saat debitur dinyatakan wanprestasi? Hak parate eksekusi memang lahir pada saat perjanjian jaminan disepakati oleh para pihak, namun hak tersebut dapat digunakan jika debitur wanprestasi. Apabila dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen debitur tidak wanprestasi, maka hak tersebut dinyatakan gugur dengan sendirinya sejak utang

¹ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Cet. ke-3, PT Gramedia 1988) h. 1.

² DY Witanto, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi, Cet. pertama, Mandar Maju 2015, h. 229.

yang dijaminakan dibayar lunas. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat *accessoir* yang melekat pada perjanjian jaminan yang selalu akan mengikuti perjanjian pokoknya.

Sifat dari perjanjian jaminan fidusia ialah perjanjian ikutan (tambahan) yang keabsahannya tergantung pada perjanjian pokoknya. Suatu perjanjian yang bersifat ikutan (*accessoir*) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³

1. Tidak dapat berdiri sendiri;
2. adanya/ timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya;
3. apabila perikatan pokoknya dialihkan, maka perjanjian ikutan ini juga turut beralih. Perjanjian pembiayaan yang diikuti dengan perjanjian fidusia sesungguhnya sebagai penambah keyakinan atas kesediaan, kesanggupan dan kemampuan debitur untuk melunasi kewajiban hutangnya.

Pada tanggal 7 Oktober 2012 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/ 2012, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam peraturan ini:

1. Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa “Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia “. Ketentuan Pasal ini secara tegas dapat digaris bawahi bahwa pendaftaran yang memiliki manfaat penting ini seharusnya dilaksanakan oleh lembaga pembiayaan. Namun kembali lagi, bahwa pendaftaran jaminan fidusia ditujukan oleh lembaga pembiayaan yang ingin mendapatkan manfaat atas kelebihan-kelebihan UU Jaminan Fidusia;
2. Pasal 2 mengatur bahwa “perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.” Ketentuan ini bersifat ambigu, sebab seolah-olah menjadi syarat keabsahan perjanjian pembiayaan. Padahal perlu dicermati, bahwa suatu pendaftaran jaminan fidusia bisa dilaksanakan dengan suatu pembebanan jaminan fidusia. Tanpa adanya pembebanan jaminan fidusia, pendaftaran tidak dapat dilakukan. Sebaliknya, tanpa dilakukan pendaftaran, pembebanan atas unit kendaraan dapat saja dilakukan berdasarkan pada perjanjian pokok (perjanjian pembiayaan) yang telah disepakati. Mengingat syarat sahnya perjanjian tercantum pada Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata, yang memberikan kebebasan absolut bagi para pihak yang membuat perjanjian. Keduanya berhak menentukan formalitas dan

³ J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan (Cet. pertama, Citra Aditya Bakti, 1997) h. 110.

konsep perjanjian yang dibuat sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan keadilan.

Permasalahan penarikan kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia atau pihak ketiga yang diberi kuasa, merupakan hal yang dilakukan diluar ketentuan hukum Titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia maupun ketentuan parate eksekusi tidak memberikan wewenang kepada Penerima Fidusia atau kuasanya untuk melakukan penyitaan terhadap obyek jaminan fidusia. Dari ketentuan peraturan perundang-undangan Penerima Fidusia hanya diberi wewenang untuk melakukan penjualan obyek jaminan fidusia yang hasilnya dipergunakan sebagai pelunasan utang debitor kepada kreditor. Kewenangan penyitaan menurut ketentuan Pasal 196 HIR tetap berada pada juru sita pengadilan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut PerKapolri), Kepolisian sebagai institusi negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; atas permohonan bersedia memberikan pengamanan kepada Penerima Fidusia untuk melakukan pengamanan. Menurut Pasal 6 PerKapolri tersebut disebutkan bahwa :

Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. ada permintaan dari pemohon;
- b. memiliki akta jaminan fidusia;
- c. jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
- e. jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Selanjutnya di dalam Pasal 8 dan (ayat (1) PerKapolri disebutkan :

Pasal 8

- (1) Permohonan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan dengan melampirkan:
 - a. salinan akta jaminan fidusia;
 - b. salinan sertifikat jaminan fidusia;
 - c. surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya;
 - d. identitas pelaksana eksekusi; dan
 - e. surat tugas pelaksanaan eksekusi.
- (2) Surat peringatan kepada Debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penerima jaminan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi, permohonan pengamanan eksekusi diajukan dengan melampirkan

perjanjian kerja sama eksekusi jaminan fidusia antara penerima jaminan dengan pihak ketiga yang ditunjuk.

Kemudian di bagian menimbang huruf c dari PerKapolri disebutkan : ”bahwa eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;”

Dari ketentuan-ketentuan yang disebut dalam Perkapolri tersebut, menurut analisis yuridis penulis adalah sebagai berikut :

- a. Sudah menjadi tugas dan dan fungsi Kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Perkapolri tersebut didasari maraknya penarikan paksa obyek jaminan yang disertai kekerasan oleh pihak ketiga yang ditunjuk Penerima Fidusia, sehingga Kepolisian merasa perlu untuk melakukan pengamanan agar penarikan paksa tersebut tidak terjadi keributan dan kekerasan.
- c. Dalam Perkapolri tersebut terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu ” :
 - 1) Bagian menimbang huruf c, yang menyebutkan : bahwa eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian pengaturan pada Pasal 6 dan Pasal 8, yang pada intinya demi keamanan Kepolisian menerima permohonan Penerima Fidusia untuk mendapat pengamanan dalam melakukan penyitaan/penarikan paksa obyek Jaminan. Menurut penulis Perkapolri tersebut seolah-olah secara hukum Sertifikat Jaminan Fidusia telah memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk melakukan untuk melakukan penarikan paksa/penyitaan atas obyek jaminan fidusia. Menurut ketentuan hukum dalam hal eksekusi dilakukan berdasarkan kekuatan titel eksekutorial, maka masih dibutuhkan fiat pengadilan untuk melakukan eksekusi/penjualan melalui pelelangan. Dalam hal penjualan dilakukan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) maka fiat pengadilan tidak syaratkan
 - 2) Pada Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan : ”Dalam hal penerima jaminan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi, permohonan pengamanan eksekusi diajukan dengan melampirkan perjanjian kerja sama eksekusi jaminan fidusia antara penerima jaminan dengan pihak ketiga yang ditunjuk.” Menurut penulis ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan bilamana eksekusi dilakukan berdasarkan kekuasaan sendiri (parate eksekusi). Karena

ketentuan parate eksekusi telah tegas menyatakan dilakukan atas kekuasaan sendiri dan bukan dikuasakan kepada pihak lain.

- 3) Oleh karena menurut ketentuan hukum Penerima Fidusia atau pihak ketiga yang ditunjuk tidak diberikan wewenang oleh hukum untuk melakukan penyitaan/penarikan paksa, menurut penulis penyitaan/penarikan paksa tersebut perlu mendapat pengamanan dari Kepolisian. Penyitaan/penarikan paksa tersebut merupakan upaya main hakim sendiri dan dilarang oleh hukum.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia antara lain mengenai cara debt collector menarik unit kendaraan bermotor terhadap nasabah yang lalai tanpa sertifikat merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Sebelum membahas mengenai salah tidaknya perbuatan debt collector tersebut, secara komprehensif yang bersifat objektif dengan mendasarkan pada norma atau teori hukum yang tepat bahwa dalam kegiatan pembiayaan akan diawali dengan suatu perjanjian yang disebut perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan tersebut merupakan perjanjian hutang piutang/perjanjian pokok yang mana jaminan utamanya adalah pembayaran hutang debitur secara penuh kepada kreditur. Berdasarkan KUH Perdata perjanjian tersebut telah berlaku mengikat. Kaidah hukum perjanjian yang termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian pembiayaan yang telah disepakati para pihak mempunyai konsekuensi hukum. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanya alasan-alasan yang ditentukan oleh UU. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Debt collector yang melakukan penarikan kendaraan pada dasarnya mengacu pada keinginan atau perintah debitur atau konsumen sendiri yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pembiayaan. Pada perjanjian tersebut, debitur memberikan kuasa kepada kreditur untuk mengambil unit jaminan dan menjualnya dalam rangka memenuhi seluruh utang debitur. Kuasa tersebut merupakan salah satu instrumen yang diperjanjikan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian pokok. Tanpa dilakukannya pendaftaran, bukan berarti hakikat dari pembebanan benda jaminan menjadi hilang. Sebab, penarikan benda jaminan dapat disepakati dan didasarkan pada perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pokok. Hal ini berarti, penarikan juga telah didasarkan pada perintah debitur sendiri atau setidaknya debitur memang mengetahui dan memahami bahwa kendaraan bermotor yang dikuasainya telah dibebankan sebagai jaminan untuk melunasi hutangnya terhadap lembaga pembiayaan. Istilah “penarikan benda jaminan fidusia” ditemukan juga dalam Pasal 30 UU Jaminan Fidusia bahwa “debitur wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan

eksekusi". Dalam konteks penarikan kendaraan bermotor berdasarkan sertifikat fidusia, lembaga pembiayaan dianggap telah tunduk dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku di dalam UU Jaminan Fidusia tersebut.

Penggunaan prosedur parate eksekusi hanya dimungkinkan jika yang digunakan dalam hal ini adalah perjanjian fidusia melalui pendaftaran fidusia 1 (satu) bulan setelah penandatanganan perjanjian fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian fidusia pada hakikatnya tidak memperkenankan penarikan kendaraan secara sepihak dengan menggunakan *debt collector* sebagaimana dalam praktik selama ini. Penarikan kendaraan bermotor seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri dan dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi. Penarikan kendaraan sebagai bentuk parate eksekusi tetap harus dilaksanakan dalam koridor hukum, yaitu dilaksanakan oleh aparat hukum dengan didasari perintah dari Ketua Pengadilan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Mekanisme inilah yang merupakan mekanisme yang seharusnya ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen bukan dengan cara mengambil paksa kendaraan bermotor yang menunggak kredit.

Hal ini menunjukkan bahwa baik perjanjian sewa beli maupun perjanjian fidusia pada hakikatnya tidak memperkenankan penarikan kendaraan secara sepihak dengan menggunakan *debt collector* sebagaimana dalam praktik selama ini. Penarikan kendaraan sebagai bentuk parate eksekusi tetap harus dilaksanakan dalam koridor hukum, yaitu dilaksanakan oleh aparat hukum dengan didasari perintah dari Ketua Pengadilan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Penarikan kendaraan bermotor seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri dan dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi. Kendaraan yang dieksekusi dijual dengan mekanisme pelelangan atau pun penjualan di bawah tangan untuk memperoleh harga yang lebih tinggi dan apabila terdapat kelebihan dari selisih antara kewajiban nasabah dengan hasil penjualan kendaraan maka selisih tersebut dikembalikan kepada pihak nasabah. Mekanisme inilah yang merupakan mekanisme yang seharusnya ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen setelah diwajibkannya melakukan pendaftaran fidusia. Tindakan *debt collector* yang menyita paksa barang, misalnya menyita kendaraan bermotor yang menunggak kredit atau menyita barang-barang di dalam rumah karena belum dapat melunasi hutang pada bank, merupakan perbuatan melanggar hukum. Tindakan menyita secara paksa itu ibaratnya menutup lubang masalah dengan masalah – menyelesaikan pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat.

Eksekusi yang dilakukan oleh tenaga penagihan secara sepihak ini, tentu tidak sesuai dengan asas perlindungan konsumen. Asas-asas itu berupa keamanan,

keselamatan konsumen dan kepastian hukum. Maka itu diperlukan adanya suatu kejelasan mengenai penarikan yang dilakukan oleh kreditur secara sepihak. Apabila leasing tetap bersikukuh mengambil alih kendaraan, maka perusahaan pembiayaan akan dikenakan sanksi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 memberikan sanksi administratif secara bertahap berupa :

1. Peringatan, yang mana peringatan diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender. Bila ternyata sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan maka Menteri Keuangan dapat mencabut sanksi peringatan;
2. Pembekuan kegiatan usaha;
3. Pencabutan izin usaha;

Ketentuan Kepmen Nomor 350/2001 Tentang Pelaksanaan dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK berwenang menjatuhkan ganti kerugian berdasarkan sanksi administratif kepada pelaku usaha jika penyelesaian sengketanya dilakukan dengan cara arbitase. Hal ini dapat dimengerti karena putusan BPSK dengan cara konsiliasi atau mediasi semata-mata dijatuhkan berdasarkan surat perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga ganti kerugian berdasarkan sanksi administratif tidak diperlukan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) Kepmen Nomor 350/2001 Tentang Pelaksanaan dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan ganti kerugian bagi konsumen.

3.2 Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh debitur atas tindakan pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh kreditur tanpa adanya penetapan pengadilan.

Saat ini, bemunculannya lembaga pembiayaan (finance), Lembaga pembiayaan ini pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Konsep dasar dari jaminan fidusia tersebut adalah: mobil yang dibeli oleh debitur tersebut “diserahkan kepemilikannya” kepada multifinance. Dengan diserahkannya kepemilikan atas kendaraan bermotor tersebut, maka debitur hanya bertindak selaku peminjam pakai. Oleh pihak multifinance, penyerahan kepemilikan tersebut di tuangkan dalam akta Jaminan Fidusia (dengan menggunakan kuasa untuk memfidusiakan), dan selanjutnya di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dimana debitur berdomisili. Setelah terbit sertifikat Jaminan fidusia, maka selama debitur tidak dapat melunasi kewajibannya, maka pihak multifinance berhak untuk sewaktu-waktu menarik kendaraan bermotor tersebut dari tangan debitur. Penarikan

mobil seperti yang dialami oleh debitur tersebut sering sekali terjadi di dalam praktek. Karena hal tersebut seringkali memberikan dampak negative berupa bantahan, ataupun perlawanan di lapangan, maka Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia, POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011. Tujuan di terbitkannya Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 adalah untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa. Objek pengamanan jaminan fidusia meliputi benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Berdasarkan Peraturan Kapolri tersebut, untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

- a. Ada permintaan dari pemohon;
- b. Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
- c. Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. Objek jaminan fidusia memiliki setifikat jaminan fidusia;
- e. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam Bab III mengenai permohonan pengamanan eksekusi pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, menegaskan bahwa dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa masih banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi jaminan fidusia yang sudah berpindah tangan sering menggunakan jasa pihak ketiga (debt collector), yang sering menimbulkan resiko hukum atau perbuatan melawan hukum, yang ditimbulkan oleh pihak ketiga (debt collector), sehingga dapat membahayakan harta benda bahkan jiwa raga dari pihak penguasa objek jaminan fidusia dan pihak ketiga (debt collector), dengan menggunakan kekerasan, untuk memberikan tekanan secara psikis bahkan fisik untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia, padahal perusahaan pembiayaan memiliki opsi yang lebih baik yaitu melaporkan debitur kepada pihak kepolisian terkait objek jaminan fidusia yang sudah berpindah tangan (penggelapan) yang diatur dalam pasal 372 KUHP, lalu pemegang objek jaminan fidusia yang tidak sah dapat dipersangkakan dengan pasal 480 KUHP (Pertolongan Jahat) dan objek jaminan fidusia disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti.

Secara yuridis maupun sosiologis, debitur tidaklah mungkin selamanya menguasai objek kendaraan bermotor dalam status menunggak pembayaran angsuran kendaraan bermotor karena untuk perpanjangan masa berlaku pajak kendaraan bermotor harus disertai surat dari pihak kreditur. Sikap seorang Debt Collector yang menarik paksa kendaraan bermotor seperti seorang preman di tengah jalan dengan ancaman kekerasan fisik misalnya bisa dikategorikan kedalam tindak pidana pencurian ataupun perampasan. Saat ini masih sering terjadi pengambilan benda jaminan (eksekusi) oleh penerima fidusia karena pemberi fidusia tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan namun perjanjian tersebut tidak dibuat dengan akta notaris dan Jaminan Fidusia yang juga tidak didaftarkan.⁴ Selain itu, debitur juga harus memastikan bahwa debt collector membawa dokumen yang dapat membuktikan penugasan atau kerjasama yang dilakukan antara Perusahaan Pembiayaan dan debt collector. Jika eksekusi dilakukan secara paksa, baik secara langsung maupun menggunakan jasa debt collector, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Sehingga untuk itu debitur dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan atas perbuatan kreditur tersebut. Dengan kata lain, hak preferen kreditur hilang, karena hanya sebagai kreditur konkuren dan untuk eksekusi Jaminan Fidusia terhadap debitur yang wanprestasi harus melalui gugatan biasa yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang diperjanjikan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, juga menjelaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi cedera janji yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini atas pengambilan paksa kendaraan konsumen. Bentuk Perlindungan hukum Preventif bagi konsumen terdapat dalam UUPK dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Mengenai perlindungan hukum represif bagi pihak konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 45 UUPK yang menyatakan, "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Debt Collector yang mendapatkan tugas dari kreditur sama sekali tidak berhak melakukan itu apalagi mengambalnya di jalan. Kasus wanprestasi ini bisa

⁴ Arifin, Muktar, Hukum Jaminan Fidusia, Ghalia Indonesia: Jakarta. 2000. h. 31

menjadi kasus pidana bilamana Debt collector melakukan tindak kekerasan terhadap debitur dan/atau perampasan mobil/motor debitur. Debt collector yang melakukan hal itu dikategorikan telah melakukan tindak pidana tentang pencurian dengan kekerasan atau perampasan dan bisa dijerat dengan Pasal 365 KUHP yang berbunyi :

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”
- (2) “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.”
- (3) “ Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”
- (4) “ Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.”

Jo Pasal 368 KUHP (Pengancaman dengan Kekerasan) yang berbunyi :

- (1) “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

(2) : “Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.”

Jo Pasal 335 KUHP (Perbuatan Tidak Menyenangkan) yang berbunyi :

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) : “Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.”

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh debt collector dapat terjadi karena korban dalam hal ini debitur yang melakukan wanprestasi dan sikap tingkah lakunya yang juga memprovokasi debt collector. Masalah-masalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector pada saat melaksanakan tugasnya ini sudah jelas bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada, dan juga bila Debt collector mengeluarkan kata-kata kasar atau ada kata-kata atau perbuatan yang membuat Anda menjadi malu karena itu dilakukan di hadapan orang banyak, maka dia bisa dipidana dengan pasal penghinaan, yaitu Pasal 310 KUHPidana yang berbunyi :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Hal ini perlu diketahui, sebab banyak debitur wanprestasi mengalami bagaimana mobil/motor yang sedang dikendarai tiba-tiba dihadang atau diberhentikan secara paksa oleh Debt collector. Fungsi Debt Collector untuk mengingatkan debitur akan kewajibannya, tetapi bukan untuk mengambil kendaraan begitu saja di tengah jalan atau di rumah atau di mana saja mereka menemukan kendaraan itu. Jika itu dilakukan, Debt collector yang bersangkutan telah melakukan tindakan perampasan atau mencuri dengan kekerasan. Debt collector yang melakukan hal tersebut dapat dilaporkan ke pihak berwajib. Didalam kehidupan

masyarakat mengalami perubahan kehidupan yang membawa masyarakat itu kedalam suatu kondisi yang tidak menentu. Persaingan kehidupan yang ketat, berubahnya pola hidup masyarakat kearah yang konsumtif serta adanya benturan-benturan sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat, menjadi satu faktor yang mendorong dan menjadi penyebab munculnya berbagai tindakan pelanggaran hukum atau tindak kejahatan dalam masyarakat

Yang masih menjadi pertimbangan utama bagi aksi debt collector ini ialah suatu tindakan “main hakim sendiri” yang dimana eksekusi jaminan fidusia ini harus melewati lelang umum yang dimana syarat mutlak lelang eksekusi jaminan fidusia adalah pihak kreditur wajib menguasai fisik objek fidusia sebelum dan ketika melakukan lelang eksekusi. Kreditur tidak dapat sewenang-wenang dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan debitur yang membayar angsuran. Pasalnya dengan terbitnya peraturan menteri keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012, kreditur harus melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Jika tidak, maka kreditur (leasing) tidak bisa menyita aset debitur. Menurut Pasal 1 PMK No. 130/PMK.010/ 2012, Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai Jaminan Fidusia (pasal 1).

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Seandainya fidusia tersebut didaftarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012, dan jika tidak didaftarkan, namun pengambilan kendaraan bermotor (eksekusinya) harus melibatkan aparat kepolisian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8/2011 menjelaskan bagaimana tata cara pengambilan objek perjanjian kredit yang di atasnya sudah melekat jaminan fidusia, dan sepengetahuan RT/RW setempat. Terhadap pengambilan paksa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ini, konsumen dapat mengajukan keberatan kepada perusahaan pembiayaan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian pembiayaan, namun apabila tidak dapat diselesaikan , maka konsumen dapat melaporkan pengambilan paksa tersebut dengan dasar pasal perampasan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Jadi apabila terjadi pengambilan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan kredit di tengah jalan, konsumen harus menolak dan dapat melaporkannya ke pihak kepolisian. Oleh karena itu perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan fidusia kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan kredit. ini dimaksudkan supaya jika konsumen wanprestasi, maka perusahaan pembiayaan memiliki dasar hukum untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam hal konsumen wanprestasi, lembaga pembiayaan dalam

menyelesaikan kreditnya sebaiknya dilakukan dengan musyawarah dengan konsumen, tanpa harus melibatkan pihak kepolisian. Sebab jika hal ini dilakukan akan menambah ongkos atau biaya, dan juga mengesankan penyelesaian yang kurang menghormati hak-hak konsumen sebagai pembeli kendaraan bermotor.

Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHP jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Bahkan apabila debitur mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Mungkin saja debitur yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP menandakan: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Ada juga Debt Collector yang melakukan pengambilan paksa kendaraan tersebut dengan cara menganiaya, dan bisa dijerat dengan pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan. Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu, selama menjalani hidupnya dalam kehidupan masyarakat, maka selama itu pula ia tetap dihadapkan dengan persoalan kejahatan. Terjadinya penganiayaan dalam masyarakat merupakan suatu kejahatan sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi beberapa unsur struktur sosial tertentu didalam masyarakat itu. Unsur-unsur tersebut misalnya kepentingan seseorang untuk bertindak. Benturan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lainnya sering menjadi titik awal terjadinya bentuk kejahatan secara umum termasuk dengan penganiayaan itu sendiri. Adapun masalah kejahatan itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dengan jalan pengendalian individu di tengah masyarakat. Salah satu bentuk kepentingan yang menjadi titik awal terjadinya kejahatan kekerasan atau penganiayaan adalah masalah

penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai penagih hutang (debt collector). Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan dikarenakan rendahnya tingkat kesejahteraan hidup.

Oleh kreditur, tetapi ini juga bisa jadi bumerang karena bisa saling melaporkan karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik kreditur dan debitur, dibutuhkan keputusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk mendudukkan porsi masing-masing pemilik barang tersebut untuk kedua belah pihak. Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi proses hukum yang panjang, melelahkan dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, margin yang hendak dicapai perusahaan tidak terealisasi bahkan mungkin merugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran.

Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak eksekutorial yang legal. Problem bisnis yang membutuhkan kecepatan dan customer service yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat perkembangan zaman. Bayangkan, jaminan fidusia harus dibuat di hadapan notaris sementara lembaga pembiayaan melakukan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif cepat. Saat ini banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah.

Kelemahan ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan, maka cara penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh debitur atas tindakan wanprestasi yang dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh kreditur dapat dilakukan dengan cara memberikan teguran, kemudian memberikan surat peringatan kepada debitur, namun jika debitur tetap tidak memenuhinya maka kreditur dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu melalui cara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi maksudnya adalah pihak kreditur melakukan gugatan terhadap debitur melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan mengenai penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi maksudnya adalah dalam menyelesaikan permasalahan yang terdiri kreditur dengan debitur dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi dan arbitrase

Selain secara dituntut secara pidana ,pihak pelaku pengambilan paksa yang tidak sah karena melanggar hukum , dapat pula dituntut secara perdata sesuai Pasal 1365 KUHPperdata yang berbunyi : *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum.

Pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja.

Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPperdata)
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Unsur adanya kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan.

Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.

Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain

Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila)⁵

Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril.

Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain.

Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdara sebagai berikut:

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUHPerdara). Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (*vicarious liability*)
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdara)
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdara)
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdara)
6. Ganti rugi karena telah luka tau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdara)
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdara)⁶ yang berbunyi “ Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat

⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002,h.73.

⁶ *ibid*, h.137.

ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”

KUHPerdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena Perbuatan Melawan Hukum sedang Pasal 1243 KUHPerdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karena Wanprestasi.

Maka menurut Yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum. Jadi, dapat dipahami bahwa unsur-unsur PMH bisa dibagi menjadi 4 unsur; **Pertama**: unsur adanya perbuatan yang melawan hukum, **Kedua**: unsur adanya kesalahan **Ketiga**: Unsur adanya hubungan kausalitas, dan **Keempat**: unsur adanya kerugian.

Secara Perdata dapat dilakukan dengan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri berdasarkan Hukum Acara Perdata. Pihak debitur mengajukan surat gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap kreditur melalui Pengadilan Negeri setempat atau yang diperjanjikan. Pihak Pengadilan Negeri akan memanggil pihak debitur sebagai Penggugat terhadap kreditur sebagai pihak Tergugat. Pengadilan Negeri akan memeriksa perkara tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan Persidangan, kemudian Pengadilan Negeri akan memutus gugatan tersebut apakah gugatan dikabulkan atau gugatan ditolak oleh Pengadilan Negeri, apabila penggugat keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri dapat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali. Secara Pidana dapat juga jerat dengan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai perlakuan Debt collector terhadap debitur dan diadili sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Pidana. Maka upaya yang dapat dilakukan oleh debitur yaitu melaporkan kepada Polisi setempat terhadap Lembaga Keuangan sebagai pihak Terlapor. Pihak Pelapor akan mendapatkan surat tanda lapor yang diberi nomor laporan Kepolisian yang didalamnya termuat nama dan alamat Pelapor, nama dan alamat Terlapor, perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh Terlapor, termuat berisikan uraian kejadian perkara tentang perbuatan Terlapor dan Kerugian materi yang dialami oleh pihak Pelapor. Pihak Pelapor akan diperiksa oleh Kepolisian berikut saksi-saksi yang mengetahui kejadian perkara yang dilakukan oleh kreditur/Debt Collector. Kemudian Terlapor akan di periksa oleh Kepolisian sebagai pihak yang Terperiksa, apabila hasil pemeriksaan memenuhi unsur pidana yang dilakukan Debt Collector maka pihak kreditur yan awalnya sebagai Terperiksa statusnya berubah menjadi Tersangka yang dibuat oleh Kepolisian dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka atas perbuatan yang dilakukan. Apabila berkas- berkas sudah lengkap maka pihak

Kepolisian melimpahkan berkas perkara ke pihak Kejaksaan Negeri setempat dan oleh Kejaksaan Negeri meminta agar membawa pihak Tersangka berikut berkas-berkasnya ke Jaksa Penuntut Umum untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah selesai diperiksa Tersangka dapat diperintah ditahan atau tidak oleh Pihak Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri setempat untuk dimintakan hari dan tanggal jadwal sidang. Pihak Pengadilan memanggil debitur, kreditur untuk dilakukan pemeriksaan dalam persidangan. Pengadilan memutus perkara apakah terdakwa (kreditur) bersalah atau tidak bersalah atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

